



PUTUSAN

NO. 237/PID.B/2009/PN.MRK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : FRANS BRUNO TADIKAHOL;
Tempat lahir : Bebikem;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 01 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Mangga Dua Distrik Merauke Kab Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, tanggal 27 September 2009 sejak tanggal 27 September 2009 s/d 16 Oktober 2009;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, tanggal 14 Oktober 2009 sejak tanggal 14 Oktober 2009 s/d 25 Nopember 2009;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Nopember 2009 sejak tanggal 23 Nopember 2009 s/d 12 Desember 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 10 Desember 2009 sejak tanggal 10 Desember 2009 s/d 08 Januari 2010;
5. Perpanjangan Ketua PN Merauke, tanggal 04 Januari 2010 sejak tanggal 09 Januari 2010 s/d 09 Maret 2010;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang hadir dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2009 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FRANS BRUNO TADIKAHOL** bersalah melakukan tindak pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah panjang 58 (lima puluh delapan) cm bergagang plastik warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek.: PDM-131/MRK/Ep.1/11/2009 tertanggal 16 Desember 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan didepan sidang sebagai berikut :

PRIMAIR :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa FRANS BRUNO TADIKAHOL pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekitar jam 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009 bertempat di Jalan Mangga Dua Distrik Merauke Kab Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap korban PAULUS WAFWA perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada mulanya sesuai dengan waktu dan tempat tersebut diatas korban bersama dengan terdakwa dan beberapa teman korban yang lain sedang duduk minum minuman keras jenis sopi yang dibeli korban dari Jalan Polder Merauke sebanyak 2 (dua) botol dan sagero 10 (sepuluh) liter dari Kampung Buti Jalan Arafura Merauke.

Dan ketika korban dan terdakwa beserta teman yang lainnya lagi minum-minuman keras tersebut tersangka tiba-tiba marah kepada korban dan mengajak korban untuk berkelahi. Namun korban tidak mau dan korban pulang kerumahnya. Tetapi tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah korban dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan sebilah parang tersebut kearah tubuh korban sehingga mengenai tubuh korban pada bagian tangan sebelah kiri. Atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka yang tercantum dalam Visum et Repertum dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Nomor 353/VR/157/2009 tertanggal 21 September 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Roike Dani Djou dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan : luka robek di daerah tangan kiri (lengan bawah kiri) dengan ukuran 7cm x1.5 cmx 2 cm

Pada korban ditemukan : patah tulang terbuka dibagian lengan bawah.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seseorang korban laki-laki berumur 20 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dibagian kening sebelah kiri dan memar serta bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah.

Luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam kegiatan sementara waktu.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa FRANS BRUNO TADIKAHOL pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekitar jam 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009 bertempat di Jalan Mangga Dua Distrik Merauke Kab Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap korban PAULUS WAFWA perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada mulanya sesuai dengan waktu dan tempat tersebut diatas korban bersama dengan terdakwa dan beberapa teman korban yang lain sedang duduk minum minuman keras jenis sopi yang dibeli korban dari Jalan Polder Merauke sebanyak 2 (dua) botol dan sagero 10 (sepuluh) liter dari Kampung Buti Jalan Arafura Merauke.

Dan ketika korban dan terdakwa beserta teman yang lainnya lagi minum-minuman keras tersebut tersangka tiba-tiba marah kepada korban dan mengajak korban untuk berkelahi. Namun korban tidak mau dan korban pulang kerumahnya. Tetapi tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah korban dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan sebilah parang tersebut kearah tubuh korban sehingga mengenai tubuh korban pada bagian tangan sebelah kiri. Atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka yang tercantum dalam Visum et Repertum dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Nomor 353/VR/157/2009 tertanggal 21 September 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Roike Dani Djou dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan : luka robek di daerah tangan kiri (lengan bawah kiri) dengan ukuran 7cm x1.5 cmx 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban ditemukan : patah tulang terbuka dibagian lengan bawah.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seseorang korban laki-laki berumur 20 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dibagian kening sebelah kiri dan memar serta bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah.

Luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam kegiatan sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan didepan sidang sebagai berikut :

1. Saksi **PAULUS Wafa**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekitar jam 15.00 WIT di Jalan Mangga Dua Distrik Merauke, Kabupaten Merauke saksi sedang meminum minuman keras bersama terdakwa ketika kemudian saksi pergi menuju koperasi dan disana saksi minum lagi namun tidak lama kemudian terdakwa membuang minuman dan saksi menjadi marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa membuang minuman keras tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu marah-marah kepada saksi, dan mengajak saksi berkelahi namun saksi kemudian pulang kerumah;
- Bahwa ketika itu saksi melihat saudara-saudara terdakwa datang lagi sambil membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah tangan sebelah kiri saksi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa yang dialami terdakwa sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada tangan sebelah kiri dan harus diopname di RSUD Merauke;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami patah tulang pada tangan kiri saksi dan harus dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;



- Bahwa hingga saat ini saksi belum dapat membawa barang berat;
 - Bahwa berobat ke RSUD Merauke dengan bantuan kartu ASKIN;
2. Saksi **ADOLBERTUS Wafa** , dibawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi antara terdakwa dengan saksi korban Paulus Wafa di Jalan Mangga Dua Kabupaten Merauke pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekitar Jam 15.00 WIT;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum kejadian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa pada saat saksi korban dan terdakwa minum minuman keras;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada pada jarak 6 (enam) meter ketika terdakwa dan teman-temannya mendatangi saksi korban dirumah;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa membawa sebilah parang yang langsung diayunkan kearah saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan kiri saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada tangan kirinya dan mengalami patah tulang dan harus di rawat di RSUD Merauke;
 - Bahwa akibat kejadian ini saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaanya;
3. Saksi **DOMINIKUS WANAREMA**, dibawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dnegan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya keributan antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya yang mengakibatkan terdakwa Frans Bruno Tadikahol mengayunkan sebilah parang pada saksi korban Paulus Wafa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekitar Jam 15.00 Wit di Jalan Mangga Dua Distrik Merauke Kab Merauke;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian pada sekitar jarak 6 (enam) meter dan saksi sedang bersama Albertus Wafa ketika kemudian saksi melihat terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah tangan kiri saksi korban Paulus Wafa;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada tangan kirinya serta harus dirawat di Rumah Sakit dan saksi korban terhalang melakukan pekerjaannya ;
4. Saksi **ALEXIUS ANTONIUS MULIANIM KAIZE alias LEXI**, keterangannya sesuai BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekitar Jam 15.00 WIT di Jalan Mangga Dua Distrik Merauke telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa Frans Bruno dengan saksi korban Paulus Wafa;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi sedang bersama dengan terdakwa dan saksi korban ketika kemudian terjadi keributan karena salah paham sehingga saat itu terdakwa langsung merampas parang milik saksi dan terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah tangan kiri saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan patah tulang pada tangan kirinya;
 - Bahwa saksi korban saat ini sudah tidak bisa menjalankan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekitar Jam 15.00 WIT di Jalan Mangga Dua Distrik Merauke Kabupaten Merauke terdakwa saat itu sedang duduk minum minuman keras bersama dengan saksi korban Paulus Wafa dan selanjutnya terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dengan saksi korban dan saat itu saksi korban mengejar terdakwa lebih dulu dengan maksud untuk memukul terdakwa namun terdakwa lari kerumah;
- Bahwa dikarenakan kesal terdakwa merasa emosi lalu terdakwa merampas parang milik saksi Lexi dan membawanya sambil langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sehingga mengenai arah tangan kiri saksi korban;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan patah tulang tangan kirinya dan saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang panjang 58 (lima puluh delapan) centimeter bergagang plastic warna hitam seta 1 (satu) buah bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 353/VR/157/2009 a.n. PAULUS Wafa pada tanggal 26 September 2009 yang ditanda tangani Dr. Roike Dani Djou Dokter pada RSUD Merauke dengan kelainan-kelainan ditemukan luka robek didaerah tangan kiri (lengan bawah kiri) dengan ukuran tujuh centimeter kali satu setengah centimeter kali dua centimeter ditemukan pula patah tulang terbuka dibagian lengan bawah. Diagnosa Patah tulang terbuka lengan bawah kiri +luka robek kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekitar Jam 15.00 WIT di Jalan Mangga Dua Distrik Merauke Kabupaten Merauke terdakwa saat itu sedang duduk minum minuman keras bersama dengan saksi korban Paulus Wafa dan selanjutnya terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dengan saksi korban dan saat itu saksi korban mengejar terdakwa menggunakan skop lebih dulu dengan maksud untuk memukul terdakwa namun terdakwa lari kerumah;
- Bahwa dikarenakan kesal terdakwa merasa emosi lalu terdakwa merampas parang milik saksi Lexi dan membawanya sambil langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sehingga mengenai arah tangan kiri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan patah tulang tangan kirinya dan saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya;



- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP dan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka pertama-tama yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti barulah dakwaan Subsidair dibuktikan, namun apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

1. **Barangsiapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan Luka Berat;**

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**", adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur "**Barang siapa**" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani bernama **FRANS BRUNO TADIKAHOL** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Penganiayaan”** menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dengan Sengaja/ kesengajaan ”** adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicting, **“sengaja”** dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus **menghendaki (Willens) perbuatan itu**, serta harus **menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya** dapat menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekitar Jam 15.00 WIT di Jalan Mangga Dua Distrik Merauke Kabupaten Merauke terdakwa sedang duduk minum minuman keras bersama dengan saksi korban Paulus Wafa dan terjadilah kesalahpahaman antara terdakwa Frans Bruno Tadikahol dengan saksi korban Paulus Wafa yang mengakibatkan saksi korban mengejar terdakwa menggunakan skop dengan maksud untuk memukul terdakwa namun terdakwa berlari kerumah dan dikarenakan kesal, terdakwa merasa emosi lalu merampas parang milik saksi Lexi yang berada dekat dengan terdakwa dan terdakwa lalu membawan parang tersebut dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sehingga mengenai arah tangan kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, meskipun pada saat kejadian terdakwa berada dalam keadaan emosi namun sepatutnya harus terdakwa ketahui bahwa terdakwa berada dalam keadaan sadar ketika melakukan perbuatannya mengayunkan sebilah parang kearah saksi korban membuat/ menimbulkan luka robek dan rasa sakit pada saksi korban Paulus Wafa sehingga dengan demikian terhadap unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak di harap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat membahayakan maut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian luka berat juga mempunyai pengertian sebagai luka yang timbul secara terus menerus sehingga membuat tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, tidak lagi memakai (kehilangan)

salah satu panca inderanya baik itu indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah maupun rasa kulit atau tidak bisa menggerakkan anggota badannya lagi, pikiran terganggu, kacau atau tidak dapat berpikir dengan normal lebih dari empat minggu;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa mengayunkan sebilah parang mengenai tangan kiri saksi korban Paulus Wafa menimbulkan luka robek dan patah tulang pada tangan kiri saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Paulus Wafa harus mendapatkan pengobatan berupa luka jahit pada tangan kiri saksi korban tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/157/2009 a.n. PAULUS Wafa pada tanggal 26 September 2009 yang ditanda tangani Dr. Roike Dani Djou Dokter pada RSUD Merauke dengan kelainan-kelainan ditemukan luka robek didaerah tangan kiri (lengan bawah kiri) dengan ukuran tujuh centimeter kali satu setengah centimeter kali dua centimeter ditemukan pula patah tulang terbuka dibagian lengan bawah. Diagnosa Patah tulang terbuka lengan bawah kiri +luka robek kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan tangan kiri saksi korban mengalami luka robek dan patah tulang yang membuat saksi korban tidak cakap lagi untuk melakukan pekerjaannya sehingga dengan demikian terhadap unsur "**Mengakibatkan Luka Berat**" ini terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair tersebut, dan oleh karenanya terhadap dakwaan Subsidaire berikutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan

pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS BRUNO TADIKAHOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang 58 (lima puluh delapan) cm bergagang plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 oleh kami **DANIEL PRATU S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUWARJO, S.H.** dan **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadiri **JUSAK AYOMI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

1. **SUWARJO, S.H.**
2. **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**

Hakim Ketua,

DANIEL PRATU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)